



NOTA PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO

**BERITA ACARA**

Nomor : 188/ /412.013/2025  
Nomor : 170/ 81 / BA/412.050/2025

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. SETYO WAHONO            | : Bupati Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jl. P. Mas Tumapel Nomor 1 Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK PERTAMA</b> .                                 |
| 2. H. ABDULLOH UMAR, S.Pd  | : Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro  |
| 3. SAHUDI, SE.MH           | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro  |
| 4. BAMBANG SUTRIYONO       | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro  |
| 5. Hj. MITRO'ATIN, S.Pd.MM | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Jl. Veteran Nomor 84, Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK KEDUA</b> . |

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** untuk menyelesaikan perubahan dan koreksi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro, yang selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro dan digunakan sebagai bahan pengundangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BOJONEGORO  
Selaku  
PIHAK PERTAMA



**SETYO WAHONO**

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO  
Selaku  
PIHAK KEDUA



**H. ABDULLOH UMAR, S.Pd**

Ketua

**SAHUDI, SE, MH**

Wakil Ketua



**BAMBANG SUTRIYONO**

Wakil Ketua



**Hj. MITRO'ATIN, S.Pd.MM**

Wakil Ketua